

KARYA ILMIAH

**EKSISTENSI PASAL 40 UU NO. 8 TAHUN 1998
TENTANG RAHASIA BANK**

Oleh :

DANIEL F. ALING, SH, MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2008**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : Daniel F. Aling, SH, MH
NIP : 19700210 199303 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Eksistensi Pasal 40 UU No. 8 Tahun 1998
Tentang Rahasia Bank
Dengan hasil : Memenuhi syarat

Manado, Januari 2011

Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah,

Merry Elizabeth Kalalo, SH.MH

Nip. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan penyertaanNya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiratNya.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul ***“Eksistensi Pasal 40 UU No. 8 Tahun 1998 Tentang Rahasia Bank”*** ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana eksistensi dari Pasal 40 UU No. 8 Tahun 1998 tentang Rahasia bank.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Januari 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Manfaat Penulisan.....	3
D. Metode.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III PEMBAHASAN	9
A. Fungsi Bank Pada Umumnya.....	9
B. Prinsip Rahasia Bank	10
C. Rahasia Bank Bank Bukan Tak Terbatas.....	13
BAB IV PENUTUP.....	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi saat ini terjadi dalam dunia perbankan yang telah memicu munculnya kondisi perbankan yang kurang sehat bahkan telah membawa pembangunan nasional pada suatu situasi yang sulit, dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Sebagaimana dampak deregulasi perbankan, saat ini terdapat kurang lebih 231 bank swasta yang beroperasi di Indonesia, di mana hal ini dianggap sangat berlebihan untuk kriteria negara yang sedang berkembang. Banyak bank yang beroperasi, telah menimbulkan akibat-akibat negatif dalam dunia perbankan, antara lain menyulitkan Bank Indonesia dalam melakukan pemantauan serta pengendalian tingkat kesehatannya, terjadi persaingan yang tidak sehat antar bank di mana hal ini terlihat dari perang suku bangsa, hadiah maupun berbagai macam bentuk undian.

Di sisi lain karena kurangnya pengawasan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia telah memberikan peluang kepada para pemilik bank yang bermental bobrok melakukan penyimpangan penggunaan BLBI maupun dana masyarakat untuk kepentingan pribadi, tanpa mengindahkan rambu-rambu perbankan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan tidak terdeteksinya kondisi perbankan secara dini, maka Bank Indonesia sendiri mengalami hambatan-hambatan dalam mengantisipasi secara dini ketidaksehatan suatu bank, dan dengan sendirinya informasi yang diterima oleh pihak masyarakat tidaklah sesuai dengan kondisi bank yang sebenarnya. Sebagai akibatnya masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan bank yang tepat untuk dijadikan mitra bisnisnya.

Berbicara mengenai rahasia bank ada dua premis utama yaitu sebagai berikut:

- pemahaman yang tepat mengenai “fungsi bank”;
- masalah uang yang ada pada bank itu sendiri.

Kedua premis ini menurut penulis adalah merupakan landasan pokok dalam membicarakan rahasia bank. Kurang tepat memahami kedua masalah pokok ini dapat

mengakibatkan seseorang bersifat kaku terhadap apa yang dinamakan rahasia bank itu sendiri. Di mana sulit baginya meluaskan dan meluruskan pandangan soal rahasia bank dari berbagai jebakan, sehingga sulit diajak mencari kompromi yang dapat menyeimbangkan tujuan rahasia bank ke arah yang lebih luas. Mula-mula mereka terjebak pada rumusan mati suatu undang-undang secara "*strict law*". Kemudian sikap "*strict law*" ini mereka padu dengan nilai-nilai individualistis dengan paham liberalitis yang berlebihan. Akibatnya mereka tersungkur secara dogmatis di bawah perbudakan sikap "apriori" yang berlatar belakang "*vested interest*" barisan kaum pengusaha, terutama interest kelompok elit pengusaha besar. Seolah-olah aturan rahasia bank dimanfaatkan melegalisasi kerakusan, kenakalan dan kelicikan para elit dengan pihak penguasa yang ada di kalangan birokrat perbankan, termasuk di dalamnya Dewan Moneter.

Penulis berpendapat bahwa hanya dengan memahami kedua pokok masalah itu, yang dapat membuka mata hati membahas persoalan rahasia bank secara jernih dan terbuka.

Itulah yang menjadi latar belakang yang akan penulis kaji lebih mendalam dalam karya ilmiah ini. Dengan harapan melalui latar belakang pemikiran ini secara garis besarnya telah mengungkapkan bagaimana pentingnya masalah rahasia bank ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapatlah penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kepentingan siapa yang harus dilindungi ketika timbul "*problem loan*" (kredit masalah) atau "*bab credit*" (kredit macet) yang dapat mengancam kepentingan umum dan perkembangan pembangunan bangsa?
2. Tepatkah ketentuan undang-undang yang mengatur rahasia bank yang terlampaui berpihak melindungi debitur, mesti mereka nakal dan beritikad buruk?
3. Apakah Pasa 40 UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) yang mengatur soal rahasia bank tidak bisa diperluas pengecualiaannya?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengkaji apakah pengertian yang esistensi dari pada rahasia bank serta apakah yang menjadi inti dari pada perlunya pengaturan khusus soal rahasia bank dalam dunia perbankan.
2. Untuk mengkaji kenetralan dari pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur sola perbankan terhadap kreditur maupun debitur.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa eksistensi dari pada Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang rahasia bank.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang tepat dan benar tentang arti dan pentingnya rahasia bank dalam dunia perbankan.
2. Memberikan pengertian tentang keberpihakan undang-undang perbankan terhadap baik debitur maupun kreditur.
3. Memberikan pemikiran serta jalan keluar terdapat pemahaman rahasia bank sebagaimana dicantumkan dalam UU No. Tahun 1998.

E. METODE PENELITIAN

Penulisan menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam karya ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa ”dalam penelitian setidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview”.¹ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

dengan ”cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif”.²

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur,, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum pidana.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilaman perlu untuk mendukung pembahasan Karya ilmiah ini.

² Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, jakarta, 1985, hal. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Perkataan bank dalam kehidupan dewasa ini bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bank tidak hanya menjadi sahabat masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan.³

Beberapa sarjana terkemuka telah memberikan rumusan atau batasan mengenai apa yang dimaksud atau pengertian bank tersebut.

Menurut A. Abdurrachman, "Bank adalah suatu jenis keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain".⁴

Selanjutnya menurut F. E. Perry, bahwa :

"Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukan atas permintaan, menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito hingga diperlukan untuk pembayaran".⁵

Pengertian bank yang dikemukakan oleh G.M. Verryn Stuart, dirumuskan bahwa "Bank adalah suatu badan hukum yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar berupa uang giral".⁶

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1992, pengertian Bank lebih singkat lagi yakni "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

³ Mgs. Edy Putra Tje Aman, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 7

⁴ Thomas Suyantno, et, all, **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 1.

⁵ Komaruddin, **Kamus Perbankan**, CV Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hal. 27.

⁶ O. P. Simorangkir, **Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan**, Aksara Perada Press, Cetakan Ke-5, Jakarta, hal. 17,18.

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁷

Dari beberapa pengertian mengenai pengertian bank tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur bank antara lain:

1. Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang;
2. Badan adalah suatu badan hukum;
3. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan
4. Bank menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Adapun Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dalam kenyataan memang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perkembangan perlindungan hukum, sehingga kehadiran Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan dari UU No. 7 Tahun 1992, merupakan jawaban dari perlunya perubahan atas undang-undang yang ada sebelumnya. Pandangan dan pemikiran ini tampak tercantum dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Bertolak dari fungsi bank serta usaha-usaha bank maka dapat diketahui bahwa peranan bank sangat penting artinya bagi pembangunan pada umumnya. Hal itu tidak lepas dari tujuan bank yakni menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak “(Pasal 4).

Apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 tersebut di atas diperjelas lagi dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang pada Alinea Kedua menjelaskan sebagai berikut :

“Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari triologi Pembangunan adalah Perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan Demokrasi Ekonomi mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak”.⁸

⁷ Lihat Undang-undang no. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pada Pasal 1 angka 1.

⁸ Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dari uraian di atas jelaslah salah satu dari fungsi bank serta usaha pokok bank ialah memberikan kredit. Dengan demikian, terdapat suatu hubungan hukum di antara pihak bank selaku kreditur dan nasabahnya yang disebut sebagai debitur.

Adapun tentang tujuan bank, oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dengan tujuan tersebut di atas jelaslah bahwa bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tujuan perbankan ini merupakan tujuan yang lebih sempit lagi dari tujuan negara atau tujuan nasional yang hendak dicapai sebagaimana halnya yang dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sampai sejauh mana peranan bank itu dalam pembangunan nasional antara lain tampak dari semakin meningkatnya usaha dan jumlah bank Indonesia.

Peningkatan mana merupakan suatu indikasi nyata dari meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan jasa dan usaha perbankan, dalam bidang perkreditan misalnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha dan kegiatan perbankan.

Bahwa pertumbuhan Perbankan ditinjau dari jumlah bank adalah meningkat sangat pesat. Keadaan seperti ini adalah suatu indikasi nyata dari meningkatnya kebutuhan akan jasa dan pelayanan bank. Tentu saja hal ini merupakan hal yang positif dan yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka itu, kehadiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan bagian yang tidak kalah penting artinya untuk mengantisipasi kemajuan dan perkembangan yang pesat dari dunia perbankan, sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sebagai suatu negara yang sedang membangun tentu saja aspek permodalan merupakan salah satu hal yang penting sekali artinya. Kekurangan modal akan dapat diperoleh dengan jalan meminta kredit kepada pihak bank karena salah satu fungsi

dan tujuan utama dari perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, misalnya dengan sejumlah kredit yang ditentukan. Dari peranan bank seperti itu tidak dapat disangkal apabila hubungan antara bank dengan para nasabahnya akan dimungkinkan diambil manfaatnya, khususnya bagi para nasabah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Disamping manfaat yang dapat diberikan oleh bank, jika kegiatan perbankan tersebut tidak dilengkapi dengan aturan hukum yang tegas, akan dapat membawa dampak negatif. UU Perbankan khususnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memang mencakup perbagai aspek hukum misalnya hukum pidana. Dalam rangka ini, kemajuan dalam perbankan memang membawa akibat antara lain bermunculannya tindak pidana perbankan yang modus operandinya semakin bervariasi dan canggih.

Salah satu masalah krusial dalam perbankan adalah sehubungan dengan adanya "***rahasia bank***" yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 yang menjadi hukum positif, yang berbunyi :

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A"

Pasal 40 UU No. 10 tahun 1998 ini banyak dijadikan tameng oleh para kreditur nakal maupun bankir nakal ataupun setiap orang yang melakukan kejahatan dan hasil kejahatannya di simpan di bank.

BAB III

PEMBAHASAN

A. FUNGSI BANK PADA UMUMNYA

Semua sudah tahu apa itu bank, tetapi meskipun sudah tahu, masih banyak yang mengkonotasikan bank dengan pemilik bank. Bukankah teori perbankan mengatakan, bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan perdagangan uang (*financial market*). Menghimpun serta menjalani penerimaan deposito dari masyarakat. Menyalurkan kredit untuk dipinjamkan menjadi modal investasi atau dana eksploitasi dari kelompok “*surplus unit*” kepada pihak “*defisit unit*”.

Pengertian teori di atas, dikemukakan dalam UU No. 14 Tahun 1967 begitu juga dalam UU No. 7 Tahun 1992 serta pasal 1 dan 2 UU No. 10 Tahun 1998. Dijelaskan, bank adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya Pasal 3 dan 4 menjelaskan:

- Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat;
- Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kemudian jika penjelasan di atas dikaitkan dengan butir kebijaksanaan yang digariskan pada Penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1998, semakin jelas pokok-pokok fungsi perbankan dalam kehidupan Bangsa Indonesia:

1. Bank berfungsi sebagai “*Financial Intermediary*”, berupa usaha:
 - Menghimpun dana masyarakat “*surplus unit*”.
 - Selanjutnya disalurkan kepada “*defisit unit*”.
2. Fungsi penghimpunan dan penyalur dana dalam bentuk kegiatan *financial intermediary*, bertujuan:
 - menunjang pembangunan nasional, bukan pembangunan perorangan-perorangan atau kelompok;
 - meningkatkan ekonomi dan stabilitas nasional, bukan pertumbuhan perekonomian perorangan atau kelompok.

3. Perbankan Indonesia berfungsi MELINDUNGI secara baik dana yang dititipkan masyarakat (lihat penjelasan umum alinea ke 3); melalui kebijaksanaan *PRUDENTIAL BANKING* dengan cara :
 - yang efisien, sehat, wajar dan persaingan bebas secara nasional dan global. Bukan dengan cara yang serampangan dan persaingan curang;
 - dengan cara menyalurkan dana ke sektor produktif yang perusahaannya memiliki prospek yang “*feasibility*” dan “*bankable*” (loanable) bukan untuk konsumtif dan tidak pula untuk kepentingan pengusaha nakal, beritikad buruk dan penipu melalui persekongkolan (conspiracy).
4. Perbankan juga berfungsi MENCEGAH terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas (penjelasan umum alinea 5 angka 5). Kalau begitu baik tindakan bank maupun siapa saja yang terkait dengan fungsi financial intermediary, harus dicegah dari segala bentuk praktek curang, itikad buruk maupun penipuan yang biasanya mendatangkan kerugian masyarakat luas.⁹

Memperhatikan fungsi bank ditinjau dari sudut teori dan perundang-undangan, tidak ada tempat bagi para debitur nakal dan beritikad buruk. Mereka harus disingkirkan. Memberi tempat dan hak hidup mereka, berarti dengan rela memberikan kesempatan kepada manusi-manusi yang tidak bertanggung jawab menghancurkan tercapainya tingkat pembangunan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Selain dari pada itu, agar fungsi tersebut dapat diawasi masyarakat, setiap penyaluran kredit, pada prinsipnya harus “terbuka” atau “transparan”, terutama berkenan dengan kredit bermasalah.

B. PRINSIP RAHASIA BANK

Sejak UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 sampai dengan UU No. 10 Tahun 1998, telah ditegakkan prinsip rahasia bank. Ini berarti, masalah rahasia bank bukan sekedar kebijaksanaan. Tetapi juga bersifat “Normatif”. Dia merupakan ketentuan hukum yang secara tegas dirumuskan dalam UU. Dengan demikian rahasia Bank merupakan “hukum positif”. Bank dan semua pihak yang termasuk Dewan Moneter, wajib “memelihara konfidensial” (*secrecy*) yang menyangkut keuangan dan hal-hal lain dari nasabah.

⁹ M. Yahya Harahap, **Tinjauan singkat Rahasia Bank**, variasi Peradilan, Majalah Hukum, TH. IX, No. 100, Januari 1994, hal 97.

Siapa pun dapat menyetujui prinsip-prinsip bank. Prinsip merahasiakan perihal keadaan seseorang, merupakan nilai moral dan etika yang sangat universal. Moral dan etika melarang membuka dan menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Jika masalah kerahasiaan itu secara moral dan etika merupakan nilai moral tadi menjadi nilai normatif yang positif dalam UU perbankan. Tujuan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap bank mengenai apa yang mereka "simpan". Pada segi lain, untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang tidak ingin hal itu diketahui oleh masyarakat umum.

Ketentuan rahasia bank inipun diatur menjadi hukum positif dalam Pasal 40 UU No. 10 tahun 1998, yang berbunyi : "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A".

Jika ketentuan pasal 40 dihubungkan dengan penjelasan, dapat dikemukakan beberapa prinsip rahasia bank yang harus dipedomani, sebagai berikut :

1. Rahasia bank merupakan hukum positif bersifat memaksa.

Di atas sudah diterangkan, rahasia bank bernilai normatif dalam bentuk hukum positif. Bentuk hukum positifnya diatur dalam pasal 40. Di dalamnya terdapat perkataan "wajib merahasiakan". Jadi bersifat "Negasi". Setiap ketentuan yang bersifat larangan pada umumnya "memaksa". Tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadapnya diancam dengan hukum pidana maupun perdata.

Dari segi pidana diancam oleh :

- Pasal 47 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk gabungan pidana "penjara" dan "denda". Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau ijin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- Pasal 47 A anggota Direksi, Komisaris atau pegawai bank yang melanggar Pasal 40, dipidana penjara maksimum 7 tahun dan denda Rp. 15 milyar rupiah.

Dari segi perdata, dapat dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum (*tort law*), karena pelaku melanggar ketentuan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998. Atas pelanggaran Pasal 40 tersebut, kepada pelaku dapat diancam Pasal 1365 KUHPerdata dalam bentuk tuntutan ganti rugi.

Meski atas pelanggaran Pasal 40 pelaku telah dijatuhi hukuman pidana berupa penjara yang dikumulasikan dengan denda, tidak mengurangi hak pihak yang menjadi korban untuk menuntut ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar UU Perbankan (*violating a statutory*), juga sekaligus melanggar hak nasabah (*violation of right*) yang menimbulkan kerugian kepada nasabah. Penerapan yang dikemukakan dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terdapat kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik. Tetapi apa layak hal itu dinikmati debitur nakal?

2. yang dirahasiakan seluruh data dan informasi.

Prinsip kedua, berkenan dengan jangkauan yang dirahasiakan. Apa saja yang harus dirahasiakan. Atau apa saja yang bersifat "*konfidensial*". Menurut Pasal 40 yang dilarang ialah : memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya (keuangannya). Kemudian hal ini disinggung lagi dalam penjelasan Pasal 40 ayat 1 yang menerangkan, yang lazim dirahasiakan bank menurut kelaziman

- a. Seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabah, dan
- b. Hal-hal lain dari orang lain dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Menurut Komarudin, kerahasiaan bank meliputi:

"keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum semuanya dalam pasiva pasif dan segala pasiv aktif yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai jenis bentuknya kepada yang bersangkutan. Sedangkan yang termasuk kepada jangkauan hal-hal lain, antara lain:

1. Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri.

2. Mendiskontokan dan jual beli surat berharga.
3. Pemberian kredit¹⁰.

Pendapat di atas hampir sama dengan yang dikemukakan O.P. Sumorangkir yang dirahasiakan meliputi :

- simpanan nasabah (deposito dan tabungan)
- kredit yang diberikan.¹¹

Pendek kata, tidak boleh memberikan informasi tentang cara-cara nasabah menyimpan atau menarik uang dari bank. Berapa besar simpanannya. Berapa jumlah kredit yang diterima. Lancar atau tidaknya pembayaran. Semuanya termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank.

Akan tetapi sering dipertanyakan. Bukankah prinsip rahasia bank lebih ditujukan melindungi kepentingan deposan? Kita cenderung kepada pendapat ini! Rahasia bank lebih dititik beratkan melindungi kepentingan deposan. Namun hal inipun terbatas kepada simpanan yang halal. Kalupun simpanan berasal dari uang panas atau tidak halal, prinsip rahasia bank tidak layak dipertahankan.

Sedangkan mengenai rahasia bank yang menyangkut kredit, jangan diperlukan terlampau kaku. Tidak layak melindungi debitur bertamengkan perisai rahasia bank. Jika cukup fakta kenakalan dan itikad buruk debitur dimungkinkan menyingkirkan prinsip tersebut. Misalnya, kekayaannya cukup tetapi tidak mau melunasi utang. Hal itu memadai menjadi indikator tentang adanya kenakalan dan itikad buruk. Maka secara kasuistis, sangat perlu untuk memperkecil praktek persekongkolan merugikan kesehatan perbankan maupun yang dapat menghambat peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak.

C. RAHASIA BANK BUKAN TAK TERBATAS

Merurut Erman Rajagukguk bahwa prinsip rahasia bank ”tak bersifat mutlak”. Sebagai contoh dikemukakannya Pasal 44 UU Perbankan no. 10 Tahun 1998. Membolehkan tukar menukar informasi antar bank mengenai kondisi

¹⁰ Komarudin, **kamus Perbankan**, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 32.

¹¹ O.P. simorangkir, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 47.

keuangan nasabah.¹² Pendapat yang sama dikemukakan Mariam Darus Badruzaman, bahwa “rahasia bank itu bukanlah rahasia tak terbatas. Apabila misalnya, bila kredit macet sudah membahayakan ekonomi masyarakat.¹³ Pendapat yang lebih luas dikemukakan oleh M. Sadli bahwa menanggapi keadaan kredit macet yang dianggapnya sudah meningkat menjadi ”musibah nasional”, tidak hanya cukup dicetak. Tetapi penunggak kredit ”perlu diumumkan namanya”.¹⁴ Alasan beliau dengan mengemukakan nama para penunggak kredit macet akan menjadi pelajaran agar segala sesuatunya lebih transparan di masa datang. Dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dilakukan lebih serius.

Senada dengan itu pendapat di atas, datang dari kalangan DPR. Ada anggota yang berpendapat, prinsip bank bukan tak terbatas.

Pada rapat kerja Komisi VI DPR dengan Ketua BKPM, ada anggota DPR yang mengusulkan agar para debitur yang menunggak kredit macet diajukan ke ”Pengadilan Sosial”. Yang dimaksud Pengadilan Sosial, dalam bentuk ”mengumumkan” nama mereka melalui TV dan masa media cetak. Kita menghargai usulan ini. Kenapa terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi Jaksa Agung berani menanyakan di Layar TV? Kalau begitu analog dengan itu, pelaku debitur nakal yang menunggak kredit, boleh ditanyakan. Kejahatan dan kerugian yang mereka timbulkan pada umumnya jauh lebih besar seribu kali dengan kerugian koruptor. Bandingkan, berapa kali kerugian yang ditimbulkan kredit macet yang berjumlah Rp. 500 milyar dengan korupsi Rp. 100 juta. Dalam kejadian jauh lebih layak untuk menanyakan pelaku kredit macet.¹⁵

Penulis setuju dengan pendapat di atas. Ketentuan Pasal 40 “bukan mutlak” sifatnya. Ketentuan rahasia bank “bukan tak terbatas”, karena Pasal itu sendiri menegaskan adanya ”pengecualian”. Pengecualian diatur dalam Pasal 41,41 A,42,42 A,43, 44, dan 44 A.

Kalau begitu besar, berdasarkan alasan tertentu, UU atau hukum menyingkirkan prinsip rahasia bank. Ini berarti, dari segi doktrin ilmu, prinsip rahasia bank:

¹² Tempo No. 2. 18 Thn XXIII, 13 Juli, 1993, hal. 27.

¹³ **I b I d**

¹⁴ **I b I d**

¹⁵ lihat Harian Pelita, 7 Juli 1993, hal. 1.

- tidak bersifat mutlak, dan
- bukan tak terbatas.

Bila ada alasan tertentu, dibolehkan "melanggar" larangan yang disebut Pasal 40. peringatan penjelasan Pasal 40 ayat 1 yang menegaskan "bank harus memegang teguh rahasia bank", memang menjadi prinsip dasar. Namun sangat keliru menjadikan aturan generalisasi yang bersifat mutlak.

Selanjutnya, jika berpendapat oleh karena rahasia bank bukan mutlak, pengecualian atas larangan yang diatur Pasal 40, bukan hanya terbatas tentang hal-hal yang diatur Pasal 41, 41 A, 42, 42 A, 43, 44, dan 44 A. Tetapi harus diperluas. Akan tetapi bertanya. Apakah pengecualian yang disebut dalam pasal-pasal itu bersifat "limitatif"? Apakah sifat bukan tak terbatas yang diatur Pasal 40 hanya terbatas secara mutlak sepanjang pengecualian untuk :

1. kepentingan perpajakan (Pasal 41).
2. Kepentingan penyelesaian piutang bank (Pasal 41 A)
3. Kepentingan perkara pidana (Pasal 42)
4. Kepentingan perkara perdata antar bank dan nasabah (Pasal 43)
5. Kepentingan informasi antar bank (Pasal 44)
6. Kepentingan permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan¹⁶

Untuk kepentingan perpajakan, menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah wajib pajak yang dikehendaki, sedang perintah tertulis dari menteri tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak tersebut yang melakukan pemeriksaan.

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permohonan dari Kepala Polisi, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung, maka menteri dapat memberikan izin untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keuangan tersangka/terdakwa secara jelas serta sebab-sebab keterangan dari bank tersebut dalam kaitannya dengan perkara pidana tersebut.

¹⁶ Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan Indonesia**, citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 81.

Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah, hanya izin dari menteri keuangan, maka direksi bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah kepada bank lainnya hanya memerlukan izin dari Menteri Keuangan. Tukar menukar informasi antara bank adalah justru untuk melancarkan dan mengamankan kegiatan usaha bank, agar tingkat resiko dapat selalu dipantau dan dihadapi bank dalam transaksi dengan para nasabahnya.

Di samping adanya kesempatan melepaskan bank dari jeratan rahasia bank, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan tersebut di atas berhak untuk mengetahui isi keterangan yang diberikan oleh bank dan minta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan oleh bank (Pasal 45 UU Perbankan 1998). Bahkan nasabah yang meminta pembetulan pada bank jika tidak dipenuhi maka nasabah berhak mengajukan tentang masalah pembetulan kepada pengadilan yang berwenang. Permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan yang berwenang harus diartikan, bahwa jika dilakukan terhadap Bank Pemerintah harus diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk bank bukan pemerintah tetap kepada Pengadilan Umum.

Kalau bank memenuhi pembetulan tersebut akan tetapi nasabah terlanjur telah menderita kerugian akibat perbuatan bank memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka penyelesaiannya dan gugatan nasabah harus dilakukan lewat pengadilan umum dengan merujuk pasal 1367 BW.

Walaupun oleh UU Perbankan 1998 telah diatur sedemikian rupa akan tetapi jika ternyata masih terjadi kebocoran rahasi bank, maka KUHP Pasal 322 tetap masih dapat diperlukan terhadap mereka yang melawan hukum melakukan tindakan "membuka kerahasiaan nasabah" atau rahasia nasabah pada bank yang wajib dijaga dan dijaminnya.

Rahasia bank tersebut secara khusus juga diatur oleh Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan, bahkan ancaman hukumannya lebih berat dari ketentuan Pasal 322 KUHP. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap perbuatan anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya jika memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka

perbuatan mereka dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman paling tinggi 2 (dua) tahun denda paling banyak dua milyar rupiah.

Ancaman pidana tersebut tidak hanya saja diperuntukkan bagi yang membocorkan rahasia bank, bahkan pula pada mereka yang memaksa bank atau pihak kafiliasi bank untuk memberikan keterangan dan hal-hal lain tentang keuangan dari nasabah tanpa dapat memperhatikan dan memiliki perintah tertulis dari Menteri Keuangan sedangkan ancaman hukuman untuk perbuatan pidana ini adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah (Pasal 47 ayat 1 UU Perbankan 1998).

Tentang soal rahasia bank dan delik yang disebut Rahasia Pekerjaan, maka tentang rahasia pekerjaan yang "bersifat mutlak" dan rahasia pekerjaan "bersifat nisbi". Rahasia pekerjaan yang bersifat mutlak mewajibkan bank menyimpan rahasia nasabah bank yang diketahui secara mutlak tanpa kecuali sedikitpun, sedangkan rahasia pekerjaan yang bersifat nisbi justru memperkenankan bank membuka rahasia pekerjaan tentang rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak.

Mengenai rahasia pekerjaan dinamakan mutlak (absolut), kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa dan bagaimana wajib menyimpan rahasianya, harus dikorbankan kepentingannya yang lebih besar dari kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

Sedangkan rahasia pekerjaan nisbi (relatif), kalau wajib menyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.¹⁷

Teori Rahasia Pekerjaan Nisbi (relatif), ini merupakan teori yang banyak diikuti. Karena lazimnya teori Rahasia Pekerjaan Nisbi (relatif) ini berdasarkan pada kepentingan masyarakat yang menghendaki dilepaskannya suatu rahasia pekerjaan.

¹⁷ Ko Tjay Sing, **Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokad**, Gramedia, Jakarta, 1978, hal.43.

Maka tampaklah UU Perbankan 1998 mengikuti alur rahasia yang nisbi, dengan menempatkan Pasal 41, 42, 43 (lihat UU Hukum Perbankan).

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Maksud diaturnya tentang rahasia bank ini, berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahkan. Ini berarti adalah bahwa bank diwajibkan dengan tegas untuk menjalankan dan memegang teguh rahasia bank.

Diaturnya pasal-pasal tersebut di dalam kegiatan perbankan memberikan keyakinan bahwa UU Perbankan 1998 menganut teori Rahasia Pekerjaan Nisbi (relatif) oleh karena itu UU Perbankan 1998 menetapkan pertimbangan landasan atau jiwanya pada sikap memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di sini nampak adanya kerahasiaan bank memiliki beberapa alur untuk melepaskan cengkeraman dari kerahasiaan yang eksplisit, walau demikian tidak berarti mudah melepaskan kerahasiaan bank tersebut, karena semuanya dibatasi dengan diletakkannya kepentingan umum di atas kepentingan perorangan.

Demikian tinjauan singkat masalah rahasia bank dan pekerjaan.

Penulis sadar masih banyak hal-hal yang belum didalami pembahasannya. Juga kemungkinan besar masih banyak segi-segi yang belum dibicarakan. Akan tetapi Karya ilmiah ini barangkali sudah menyinggung beberapa pokok masalah rahasia bank dan pekerjaan. Paling tidak secara deskriptif, sudah mengemukakan beberapa pandangan yuridis yang bertujuan mencari dasar alasan yang pengecualian yang lebih luas atas prinsip rahasia bank. Tujuan menemukan dasar alasan yang lebih luas, bermaksud untuk meletakkan landasan asas keseimbangan antara kepentingan nasabah sebagai individu, berhadapan dengan kepentingan umum alasan pengecualian yang lebih luas dan mendasar, akan terjawab masalah-masalah perlindungan kepentingan. Kepentingan siapa yang lebih utama dilindungi prinsip rahasia bank. Kepentingan nasabah sebagai individu atau kepentingan masyarakat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah penulis beberapa buah kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbicara mengenai prinsip rahasia bank harus bertitik tolak dari pemahaman yang jelas dan luas akan makna fungsi perbankan baik dari segi teori sistem perbankan maupun dari ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1998. Baik dari segi teori terutama dari ketentuan UU, fungsi perbankan sebagai "financial in intermediary", bertujuan menghimpun dana "surplus unit" untuk disalurkan kepada "defisit unit" dalam rangka :
 - Menunjang pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan untuk pembangunan perorangan dan bukan pula untuk kesejahteraan perorangan atau kelompok;
 - Dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional;
 - Oleh karena itu perbankan harus efisien dan sehat melalui kebijaksanaan "prudential banking", oleh karena hukum dan sistem perbankan harus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan masyarakat luas terutama praktek debitur nakal dengan cara menunggak kredit macet padahal kekayaannya melimpah untuk membayar.
2. Oleh karena debitur nakal yang beritikad buruk mengandung penghancuran kepada efisiensi dan kesehatan kegiatan usaha perbankan dalam mengemban fungsi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak, kepadanya layak dikenakan tindakan tambahan, baru penayangan atau pengumuman nama dan keadaan perkreditannya secara transparan. Tindakan ini perlu untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
3. Perlu disadari, prinsip rahasia bank bukan tak terbatas karena Pasal 40 itu sendiri mengatur beberapa pengecualian yang disebut dalam Pasal 41, 41 A, 42, 42 A, 43, 44, dan 44 A berdasarkan fakta ini dapat dikemukakan suatu asas

bahwa pengecualian ini, memberi petunjuk lebih lanjut tentang makna rahasia bank bukan tak terbatas masih dimungkinkan memper luas pengecualian yang disebut dalam Pasal 41, 41 A, 42, 42 A, 43, 44, dan 44 A sehingga harus ditafsirkan pengecualian yang diatur Pasal 40 atas rahasia bank bukan tidak mutlak bersifat “limitatif”.

B. SARAN

1. Rahasia bank lebih dititik beratkan melindungi kepentingan deposan. Namun hal inipun terbatas kepada simpanan yang halal. Untuk itu perlu kiranya lebih dipertegas lagi dalam UU Perbankan, mengenai kategori simpanan yang halal dan tidak untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga simpanan yang berasal dari uang panas atau tidak halal, maka dengan tegas juga prinsip rahasia bank tidak layak dipertahankan.
2. Kiranya rahasia bank yang menyangkut kredit, jaringan diperlakukan terlampau kaku. Tidak layak melindungi debitur bertamengkan perisai rahasia bank. Jika cukup fakta kenakalan dan itikad buruk debitur dimungkinkan menyingkirkan prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Djumhana Muhammad, **Hukum Perbankan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Harahap Yahya, M., **Tinjauan Singkat Rahasia Bank**, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Th. IX, No. 100, Januari 1994.
- Komaruddin, **Kamus Perbankan**, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Pangabean, H.P., **Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan), Jilid 2**, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Simorangkir O. P., **Seluk Beluk Bank Komersial**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1991.
- , **Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan**, Aksara Persada Press, Jakarta, 1980.
- Sing Ko Tjay, **Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokad**, Gramedia, Jakarta, 1978.
- Soekantor, Soekanto., **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982.
- , Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sinungan, Muchdrasyah., **Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit**, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Cet. VI, Jakarta, 1979.
- Suyatno, Thomas., et, all, **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Tje Aman, Mgs. Edy Putra., **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Widyadarma Ridwan I, **Hukum Perbankan dan Hukum Profesi – Tentang Profesi Hukum**, Ananta, Semarang, 1995.
- Wijaya, Faried, dan Soetatwo Hadiwigeno, **Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijaksanaan**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.